



**BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah perlu adanya petunjuk teknis standar operasional yang menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa petunjuk teknis standar operasional prosedur penegakan peraturan daerah yang menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); *aw*

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat Daerah perangkat pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan Daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
4. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Satpol PP, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan Daerah.

**BAB II  
TUJUAN**

**Pasal 2**

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mengatur SOP Satpol PP dalam penegakan peraturan Daerah; dan
- b. sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan peraturan Daerah.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SOP Satpol PP; dan
- b. penegakan peraturan Daerah.

**BAB IV  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Pasal 4**

Ketentuan mengenai SOP Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *lm*

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *μ*

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 13 Mei 2024

~~BUPATI MINAHASA UTARA,~~




**JOUNE JAMES ESAU GANDA**

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 13 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,**

  
**NOVLY GERET WOWILING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5**




LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
 NOMOR **5** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN  
 PERATURAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku		Ket		
		Warga	Anggota	Kasie	Kabid	Sek	Kasat	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Memberitahukan kepada masyarakat / badan hukum yang akan diterbitkan.							Perda Surat Peringatan Ke III	1 Hari	Surat Pemberitahuan	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perencanaan operasi penertiban.</li> <li>- Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, desa, RT serta masyarakat setempat.</li> </ul>						Penetapan/Persetujuan/Pembongkaran	2 Hari			
3	Melakukan pemantauan / kegiatan intelijen							Data dan Informasi Masyarakat	1 Hari	Perkiraan Keadaan	
4	Menentukan waktu untuk melakukan kegiatan penertiban.								1 Hari		

*lm*

5	Mententukan jumlah personel yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung, instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.																			
6	Mengeluarkan surat perintah penertiban.																			
7	Pimpinan regu memberikan arahan kepada personel yang akan melakukan Penertiban.																			
	Pelaksanaan																			
8	Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.																			
9	Melakukan penutupan/penyegehan/pembongkaran																			
10	1. Menerima penutupan/penyegehan/pembongkaran 2. Menolak penutupan/penyegehan/pembongkaran																			



lun

<p>11 Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut. b) Melakukan mediasi (dapat melibatkan pihak ketiga) yang dianggap dapat meningkatkan upaya penyelesaian.</p>		<p>Peralatan dari pasukan pendukung Pol PP dan Polres</p>	<p>2 Jam</p>	
<p>12 Melakukan tindakan / upaya paksa jika negosiasi dan mediasi gagal.</p>		<p>Peralatan dari pasukan pendukung Pol PP dan Polres</p>	<p>2 Jam</p>	
<p>13 LAPORAN 1 Menyampaikan laporan lisan pada saat operasi penyelesaian. 2 Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada.</p>		<p>Hasil kegiatan operasi</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Laporan Akhir</p>
<p>14 Agrup</p>				

BUPATI MINAHASA UTARA,

  
 JOUNE JAMES ESAU GANDA

ba